

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung menyamakan kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*). Terkadang orang menyebutkan sesuatu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera, padahal sesuatu tersebut berupa keinginan yang bisa saja ditunda. Meningkatnya jenis kebutuhan memudahkan masyarakat bersifat *konsumtif* dan *materialistis*. Prilaku konsumtif ini menjadi kebiasaan semua masyarakat dari berbagai kelas sosial.¹

Kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat beraneka ragam dari mulai sandang sampai dengan papan atau dari yang primer sampai yang sekunder, namun terkadang tidak diimbangi dengan kemampuan finansial yang dimiliki masyarakat, salah satu perolehan kebutuhan yang diinginkan adalah dengan cara berhutang/kredit atau dapat dikatakan sebagai kredit konsumtif . sesuai namanya kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya pribadi, seperti

¹ Nurrofiq, Permasalahan Ekonomi Dalam Kaitannya Dengan Kebutuhan Manusia, Kelangkaan dan Sistem Ekonomi, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 2015, hlm 15

pembelian kendaraan pribadi, alat elektronik atau membayar tagihan rumah dengan jalan mengajukan cicilan kredit, baik itu uang, perumahan, barang-barang ataupun kendaraan bermotor lainnya. Kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain.

Dalam penelitian ini penulis lebih mengerucut kepada salah satu kredit konsumtif berupa kredit kendaraan bermotor yaitu jenis kendaraan Mobil, karena kendaraan ini sangat banyak diminati oleh masyarakat sebagai kebutuhan hidup untuk beraktivitas baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pekerjaan, berbagai promosi oleh dealer-dealer mobil dilakukan kepada masyarakat, segala kemudahan dari mulai rendahnya cicilan sampai dengan rendahnya uang muka, hal tersebut tentu sangat berpengaruh kepada masyarakat untuk segera dapat memiliki jenis kendaraan mobil yang diinginkan.

Pengajuan kendaraan jenis mobil biasanya dilakukan oleh masyarakat melalui dealer yang dimaksud dan apabila disetujui maka kendaraan yang dimaksud akan segera diperoleh. Dalam pemberian kredit kendaraan bermotor Dealer selalu bekerjasama dengan salah satu Bank yang dimaksud untuk memuluskan jalannya kredit tersebut dan kreditur selalu mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Jaminan tersebut

dimaksudkan sebagai kepastian dan keamanan bagi kreditur dalam hal pelunasan pinjaman serta memperkecil resiko yang mungkin terjadi apabila debitur cidera janji.

Dengan adanya pemberian kredit kendaraan mobil tersebut yang akan dilakukan kreditur dan benda jaminan yang akan dipenuhi debitur, selanjutnya dilakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan² sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dilakukannya pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan adanya kesepakatan kedua pihak untuk mendaftarkan objek jaminan secara fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didahului dengan pembuatan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan

² Salim H. S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 64.

fidusia³ karena salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai fidusia adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Setelah didaftarkan akan memperoleh sertifikat, hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut,⁴ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam bidang usaha pendanaan yang sebagian besar melalui kegiatan pinjam-meminjam melalui perjanjian antar pihak⁵.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek Jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya.⁶ Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun

³ Sriono, S, Tanggung jawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2), 2019, hlm 110- 12

⁴ Moch.Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, CV Dharma Muda, Surabaya, 2006, hlm . 30-31

⁵ Ridwan, Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Banyumas), *Jurnal Idea Hukum* Vol 5 No. 2, Oktober 2019, Unuversitas Jenderal Sudirman

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002, Hlm. 152

benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur tidak diperbolehkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain, benda objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan (*inventory*) tanpa ada persetujuan dari kreditur, karena benda yang penguasaannya di tangan debitur sangat riskan sekali untuk berpindah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan:

- Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia⁷.

Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, janji itu harus ditepati, maka apa yang menjadi kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi. Manakala dari antara mereka

⁷ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

ada yang ingkar janji atau wanprestasi, wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam yaitu⁸ :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, perjanjian dapat di paksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran perjanjian atau ingkar janji (wanprestasi).

Melakukan wanprestasi berarti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Selain dari pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia, juga mengatur mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42

⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Jaminan Fidusia, BP UNDIP, Semarang, 2001, hlm 29

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas kembali larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan tersebut tentunya memenuhi unsur-unsur yang berkaitan atau yang dapat menimbulkan sanksi pidana dalam pasal

tersebut adalah :

1. Mengalihkan

Pengaturan mengenai mengalihkan jaminan fidusia didapati pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menerangkan bahwa:

- (a) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
- (b) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.⁹

Kata pengalihan atas piutang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan merupakan

⁹ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan tindak pidana apabila mengalihkan atau memindahtangankan tanpa prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia¹⁰

2. Menggadaikan atau menyewakan

Penyerahan benda hak milik secara kepercayaan dari kreditor kepada debitor yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah dijaminan dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang seluruhnya atau sebahagian adalah

kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud melawan hukum yang dilarang dengan Undang-Undang ini.

Dari apa yang dikemukakan diatas nampak, bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan kebenda tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu *Accessoir* pada suatu perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang bersifat *Accessoir* nasibnya bergantung pada perjanjian pokoknya. Kalau perjanjian pokoknya, karena suatu sebab batal, maka perjanjian fidusianya juga batal. Untuk menegaskan kedudukan kreditor sebagai kreditor *preferent*, maka disebutkan dengan tegas bahwa jaminan tersebut meliputi semua tagihan kreditor, juga yang muncul sebagai ongkos, termasuk ongkos untuk

¹⁰ J.Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaaan Fidusia, Bandung. Hlm. 44

mendapatkan pelunasan sebagai akibat wanprestasi dari pihak debitor¹¹.

Berkaitan dengan perbuatan pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tentang larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, faktanya telah terjadi perbuatan yang serupa di wilayah kota Tangerang, yaitu yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Zanaria alias Ria binti Zainuri, Tempat Lahir : Jakarta, Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/18 Maret 1961, Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Perumahan Bugel Indah Blok C-1 Nomor 2 RT.001/011, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci Kota, Kota Tangerang; Agama : Islam; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa Terdakwa Zanaria bin Zainuri (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Tertulis” yaitu mengalihkan pemakaian 1 (satu) unit mobil merek Honda Accord Nomor Polisi B 1978 NES kepada Saksi Anwar Fauzi, menjual mobil tersebut kepada Helmi (DPO) tanpa mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari PT.Sinar Mas Hana Finance selaku penerima Fidusia, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2159/Pid.Sus/2018/PN Tng

¹¹ Yurizal, Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Surabaya; Media Nusa Creative.2011, Hlm. 43-44

terdakwa Zanaria alias Ria binti Zainuri dijatuhi sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tangerang mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Banten yang pada putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2019/PT BTN menyatakan menerima banding dari Jaksa Penuntut umum dan mengubah keputusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2159/Pid.Sus/2018/PN Tng sehingga amar putusannya terdakwa

Zanaria alias Ria binti Zainuri dijatuhi sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; berdasarkan putusan tersebut kemudian terdakwa mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019 menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Zanaria Alias Ria Binti Zainuri tersebut.

Berdasarkan perbuatan tersebut walaupun pada dasarnya barang yang telah dipindahtangankan adalah milik debitor, akan tetapi debitor sudah menyerahkan kepada pihak kreditor sebagai jaminan dalam fidusia yang tentunya perbuatan tersebut sudah melalui dengan bentuk perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga setiap akan melakukan tindakan yang

berkaitan dengan barang jaminan fidusia itu debitor harus meminta izin dulu kepada pihak kreditor paling tidak pihak kreditor mengetahui atas perbuatan debitor sudah melanggar asas-asas sahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu suatu hal menarik bagi penulis terkait dengan penanganan perkara pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Tertulis, untuk itu penulis bermaksud menindaklanjuti melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk Tesis yang diberi judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA FIDUSIA (Studi Kasus Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019).**

Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019).



IBLAM

School of Law

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Fidusia berdasarkan Studi Kasus Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Fidusia berdasarkan Studi Kasus Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Fidusia berdasarkan

Studi Kasus Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019. .

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Fidusia berdasarkan Studi Kasus Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penulisan Tesis ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum tindak pidana fidusia.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana fidusia.
- c. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual dan Landasan Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang berkaitan dengan konsep-konsep yang akan diteliti, yaitu:

- a. Fidusia sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia, terutama dalam konteks hukum yang mengatur tentang hutang-piutang dan transaksi keuangan. Kata Fidusia sendiri diambil dari Bahasa Romawi "*fides*" yang berarti kepercayaan. Dalam hukum Indonesia yang masih banyak mengacu pada kitab hukum Belanda, istilah ini secara lengkap disebut dengan *Fiduciarie Eigendom Overdracht* (F.E.O) yang mengacu pada pengalihan suatu hak kepemilikan atas barang bergerak maupun tidak bergerak secara kepercayaan¹².
- b. Jaminan Fidusia adalah adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.¹³
- c. Tindak Pidana menurut Moeljatno¹⁴, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak

¹²<https://www.simulasikredit.com/tentang-jaminan-fidusia-dan-sanksi-hukum-yang-menyertainya/>, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2020

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2002), hlm 37

pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan

d. Perbuatan Melawan Hukum menurut Hoge Raad yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melawan hak subyektif orang lain, melawan kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatuhan, ketertiban, ketelitian

serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.¹⁵

2. Landasan Teori

Landasan Teori yang berkaitan dengan tesis yang akan diteliti, adalah:

a. Teori Pemidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan *pluural*, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan

¹⁵ Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan analisa kasus, (Jakarta : Prenada media group,2004),,hlm 123

pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1) Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata

 karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.¹⁶ Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut¹⁷ :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.


¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 45

¹⁷ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 2002, hlm 34

2) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁸

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori



ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁰

¹⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002, hlm 32

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm 51

²⁰ Samosir, Djisman, *Op Cit*, hlm 37

4) Teori *Integratif*

Teori *Integratif* ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro²¹:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya



keharusan untuk memilih teori *integratif* tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²²

²¹ Muladi, *Op Cit*, hlm 45

²² Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta : Aksara Baru,1990), hlm 80

Roeslan Saleh mengatakan bahwa²³:

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm.

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila



perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:²⁵

- a. Kesengajaan sebagai Maksud
Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti


²⁵ Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafrika, 2005) hlm. 15

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan



dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu *Deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dan diangkat ke dalam penulisan hukum. Permasalahan yang diangkat yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap permasalahan yang terjadi.²⁶

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan *inventarisasi* hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hukum. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-PRESS, 2006), Hlm. 52


hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan²⁷

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti: hasil penelitian para pakar dalam bidang ilmu hukum maupun non ilmu hukum dan hasil karya ilmiah²⁸

c. Bahan hukum tertier

²⁷ *Ibid*, hlm 53

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), hlm 11

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum / terminologi hukum²⁹.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dianalisis dikumpulkan oleh peneliti melalui dua cara yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana fidusia.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan secara wawancara terstruktur, yaitu dengan melakukan tanya jawab guna memperoleh sebuah data yang dibutuhkan khususnya Tindak pidana Fidusia sebagai pelengkap dalam sebuah penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer ataupun sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan,

²⁹ *Ibid*

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang jelas erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.³⁰

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan ,mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Landasan teori, Metode Penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum mengenai Jaminan Fidusia, tindak pidana, Tindak Pidana Fidusia dan Pertanggungjawab hukum dan Pertimbangan Hukum

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA FIDUSIA BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2900 K/PID.SUS/2019.


Dalam bab ini dibahas dan di analisa mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana fidusia

³⁰ *Ibid*, hlm 98

BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA FIDUSIA BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2900 K/PID.SUS/2019.

Dalam Bab ini akan dibahas dan dianalisa mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Fidusia

BAB V : PENUTUP



Bab ini berisi kesimpulan dan saran

IBLAM
School of Law